

KEBIJAKAN PENATAAN PASAR PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PERBATASAN

Imam Fadly Ikhsani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungPura

Email: jangkrik_478@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan dan permasalahan yang ada di pasar perbatasan Entikong. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang timbul di pasar tradisional perbatasan Entikong, dimana permasalahannya menyangkut pada tidak sinkronnya implementasi kebijakan penataan pasar khususnya pasar perbatasan entikong yang menginginkan pasar yang ramai bersih dan indah dengan para penjual di pasar kaget Entikong yang eksodus ke wilayah Serikin (Malaysia) dan berjualan di sana. Dimana permasalahan tersebut timbul setelah direlokasinya pasar kaget menjadi pasar tendanisasi yang berjarak ± 500 meter dari tempat semula. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapatnya banyak faktor penghambat pelaksanaan kebijakan dimana salah satunya adalah ketidak sejalannya aktor-aktor pelaksana dan pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dimana aktor-aktor yang terlibat lebih menekankan pada ego sektoral masing masing. Sehingga kedepan diharapkan ada satu pikiran yang dihasilkan secara bersama- sama agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pasar Perbatasan.

Abstract

The purpose of thesis writing is to determinate about management policy and complication in Entikong border markets, the title of thesis based on problem in Entikong border traditional markets, where the issue concerns the sellers who sell in the market initially surprised Entikong Serikin exodus to the region (Malaysia) and sell there. Where problems arise after the market was moving within ± 500 meters from its original place. Conclusions in this study is the presence of many factors inhibiting the implementation of policies in which one of them is unsynchronized actors and policy makers in decision making where the actors involved more emphasis on sectoral ego respectively. So that no one thought the future expected generated jointly so that the implementation of the policy can work well and deliver positive results for society, government, state and nation.

Keywords: Public Policy, Public Policy Implementation, Border Market

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang menarik di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau ialah pengelolaan pasar perbatasan. Berawal dari akibat terjadinya krisis moneter pada akhir tahun 1997 yang menimpa seluruh Negara termasuk Indonesia menyebabkan turunnya nilai Rupiah yang sangat drastis, maka harga barang-barang di Indonesia jauh lebih murah daripada Negara tetangga, sehingga warga Negara Malaysia dan Brunei bahkan Negara lainnya tertarik untuk berbelanja barang-barang Indonesia baik sandang, pangan dan papan ke Entikong. Akibatnya masyarakat Indonesia (sebagian diluar Kabupaten Sanggau) menggelar barang dagangannya di lokasi yang terletak di samping PPLB Entikong. Dari kumpulan pedagang tersebut terbentuklah pasar yang disebut “Pasar Kaget” yang omsetnya cukup besar yaitu $\pm$ RM 1 – RM 2 juta/hari dan pada saat itu diberi kelonggaran bagi WNA yang berbelanja di pasar tersebut tanpa menggunakan dokumen keimigrasian atau tanpa melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian, bea dan cukai serta karantina (CIQ). Karena pesatnya aktifitas perdagangan di pasar kaget tersebut pada lahan yang sempit/berdampingan dengan PPLB maka terjadi kekumuhan yang merusak citra bangsa dan menimbulkan tidak terjaminnya keamanan di PPLB.

Memperhatikan hal tersebut dan adanya masukan dari para pedagang disana, Pemerintah Republik Indonesia terutama Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh Departemen Perdagangan membangun/merelokasi pasar tenda yang jaraknya $\pm$ 500 meter dari letak semula

Berdasarkan Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau bidang pasar pada tahun 2010 jumlah bangunan kios yang dibangun oleh pemerintah

bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 279 kios yang terdiri dari kios A berjumlah 80 kios, kios B berjumlah 32 kios, kios C berjumlah 70 kios, kios meja berjumlah 88 kios, kios gudang berjumlah 4 buah kios, dan gedung transit / cafearia berjumlah 5 kios. Tujuannya ialah membangun fasilitas yang lebih baik agar proses jual beli berlangsung dengan aman dan nyaman.

Namun timbul masalah, pasar tersebut semula berjumlah 720 orang pedagang, saat terakhir yakni tahun 2011 menurut Usulan Pengembangan Perdagangan Perbatasan Entikong yang disampaikan dalam rangka audiensi dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 18 Februari 2011 jumlah pedagang yang aktif berjualan sehari-hari hanya berjumlah 40 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong belum optimal. Menurut informasi, sebagian besar pedagang yang seharusnya berniaga di lokasi ini lebih tertarik untuk berniaga di Pasar Serikin, Malaysia dan diperkirakan sebanyak 600 orang baik itu berasal dari Kalimantan Barat maupun dari luar Kalimantan Barat berdagang di sana.

Ditinjau dari isi kebijakan maka Fenomena diatas dapat menunjukan bahwa belum optimalnya implementasi pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong. Sebagai contoh: salah satu indikator keberhasilan dari isi kebijakan menurut Grindle adalah derajat perubahan yang diharapkan atau bisa dikatakan tujuan dari perumusan kebijakan, tujuan dari kebijakan ini menurut Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2012 adalah menciptakan pasar tradisional yang baik, tertib, indah, aman dan nyaman serta kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha. Namun

kenyataannya sedikit demi sedikit pedagang meninggalkan pasar dan pindah ke pasar lain.

Kemudian ditinjau dari dimensi lembaga lain diluar pemerintah daerah Grindle menyatakan bahwa adanya kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Sebagai contoh yakni keterlibatan pihak bea cukai, karantina, imigrasi, kepolisian dan TNI (CQIS). Pada implementasi kebijakan pengelolaan pasar dimana terdapat masalah yang merujuk pada masalah administrasi yang ternyata cukup mengganggu. Seperti para pembeli dari Sarawak (Malaysia) diwajibkan memiliki paspor dan wajib *cop* ke petugas imigrasi untuk berbelanja di Pasar Perbatasan Entikong padahal berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/2199/a/Set-BP2KKP menyatakan bahwa Warga Negara Malaysia yang bertujuan berbelanja di Pasar Perbatasan Entikong diberikan kemudahan tanpa pemeriksaan dokumen keimigrasian, bea dan cukai serta karantina (CIQ), sedangkan bagi yang bertujuan untuk masuk wilayah Indonesia tetap diproses pemeriksaan dokumen CIQ di PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) yang ada sekarang.

Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong. Alasannya adalah urgensinya masalah yaitu di satu sisi menyangkut masalah pembangunan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan dan di sisi lain menyangkut masalah hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, juga menyangkut masalah pertahanan keamanan.

Melihat fenomena tersebut maka perlu dibuat suatu perumusan masalah Bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan pasar di kawasan perbatasan Entikong?

Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong.
2. Mencari faktor penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan di Pasar Tradisional Perbatasan Entikong.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori, yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. penelitian ini juga akan memperoleh hasil yang merupakan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan dan sebagai literatur bacaan di perpustakaan guna penelitian lebih lanjut.
2. Dari sisi praktis penelitian ini akan diperoleh hasil yang berguna bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengambilan kebijakan pengelolaan di Pasar Tradisional Perbatasan Entikong, sehingga diharapkan akan tercipta kembali pasar yang ramai akan kegiatan jual – beli. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan pembanding bagi penelitian lainnya yang khusus meneliti dengan tema implementasi kebijakan.

B. Kerangka Teori Dan Metodologi

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan

bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Implementation* (Leo Agustino, 2006:154).

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat).

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision* (letak pengambilan keputusan).

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementer* (pelaksana program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah

terdata atau terpatap dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Implementation* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Implementasi dari pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong Kalimantan Barat merupakan realisasi dari Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima khususnya Pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan di Entikong. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Grindle yakni mengacu pada *Contents* dan *Context* suatu kebijakan apakah cocok diterapkan pada suatu objek implementasi dan apakah terdapat lembaga lain yang berpengaruh pada suatu implementasi kebijakan. Dari sisi *Contents* implementasi kebijakan dapat diukur dari 6 dimensi yakni kepentingan, tipe manfaat, derajat pencapaian, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan yang terakhir dari sumber daya yang digunakan. Sedangkan dari sisi *Context* keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 dimensi yakni: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan tingkat kepatuhan dan respon pelaksana. Namun dari ke 9 dimensi ini yang akan peneliti gunakan sebagai indikator pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan pasar perbatasan Entikong hanyalah dimensi tipe manfaat, derajat pencapaian, pelaksana program dan

kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel dan lebih bermakna sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variable satu dengan yang lainnya sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor – faktor serta hubungan antar fakta. Jadi dalam penelitian ini hanya ada satu variable yang peneliti fokuskan yakni implementasi pengelolaan pasar perbatasan, sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan faktor-faktor permasalahan yang ada di lapangan. Pengambilan data dari informan menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

C. Hasil Dan Pembahasan

Turunnya nilai mata uang Rupiah sebagai dampak dari krisis moneter pada akhir tahun 1997 menyebabkan peningkatan kunjungan Warga Negara Malaysia, Brunei Darussalam bahkan negara lainnya untuk berbelanja barang-barang Indonesia baik sandang, pangan dan papan ke Entikong karena PPLB Entikong merupakan pintu keluar dan masuk jalur darat resmi pertama di Indonesia untuk orang dan barang antar negara.

Melihat peluang tersebut masyarakat Indonesia baik penduduk setempat maupun yang berasal dari

luar Kabupaten Sanggau menggelar barang dagangannya disamping PPLB Entikong. Dari kumpulan pedagang tersebut terbentuklah pasar yang disebut “Pasar Kaget”. Pada saat itu pihak imigrasi memberikan kelonggaran bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berbelanja di pasar tersebut tanpa menggunakan dokumen keimigrasian atau tanpa melalui pemeriksaan dokumen bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS). Karena pesatnya aktivitas perdagangan di pasar kaget tersebut pada lahan yang sempit / berdampingan dengan PPLB maka terjadi dampak kekumuhan yang merusak citra bangsa dan menimbulkan tidak terjaminnya keamanan di PPLB.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia terutama Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat yang didukung oleh Departemen Perdagangan membangun pasar tenda dengan kapasitas 360 kios untuk menampung 720 pedagang, yang jaraknya $\pm$ 500 meter dari letak semula. Dengan dibuka dan diresmikannya penggunaan Pasar Tendanisasi tersebut oleh Bupati Sanggau maka program pemerintah tentang pemindahan pasar kaget ke pasar tendanisasi telah berhasil dilaksanakan

Untuk menghidupkan kembali perdagangan lintas batas antar Negara dan untuk menjadikan Entikong sebagai kawasan perdagangan bebas dan wisata belanja, maka pada tahun 2006 hingga tahun 2010 telah dilaksanakan Pembangunan Pasar Tradisional Entikong oleh Departemen Perdagangan dengan dana APBN bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pembangunan pasar ini pun dilatarbelakangi oleh keinginan para pedagang untuk memiliki kios yang permanen.

Hingga bulan Juli 2012 jumlah pedagang yang ada di Pasar Tradisional Entikong hanya 88 Orang. Hal ini disampaikan oleh Marno, SH selaku Ketua Pengelola Pasar Perbatasan Entikong, beliau mengatakan:

Sekarang kalau dihitung-hitung jumlah pedagang yang aktif berdagang di pasar itu (Pasar tradisional Perbatasan Entikong) Cuma sisa 88 orang jak. Bayangkan dengan dulu berebut orang daftar kios.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Edi, selaku pedagang di pasar tradisional Entikong, beliau menyebutkan:

Dahulu waktu masih pasar kaget yang namanya pembeli itu seperti semut yang mengejar gula, ramai sekali yang datang. Sekarang, ya adek lihat sendiri lah sepi begini. Sampai-sampai untuk dapat untung sehari jak susah.

Keadaan ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan Penataan Pasar dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima khususnya Pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan di Entikong belum berjalan dengan baik. Untuk implementasi pengelolaan pasar perbatasan ini peneliti akan membahas dalam beberapa dimensi. Adapun dimensi tersebut meliputi : a. *Content of Implementation* terdiri dari : *Type of Benefits* (tipe manfaat), *Program Implementer* (pelaksana program), *Extent of Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai); dan b. *Contex of Implementation* yaitu *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

1. *Type of Benefits* (tipe manfaat).

Manfaat adalah segala upaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan pada dasarnya dibuatnya suatu kebijakan diharapkan agar diperoleh suatu tujuan atau manfaat, sehingga tujuan awal dari suatu kebijakan itu menjadi jelas dan bermanfaat.

Menurut Marno, SH selaku ketua pengelola pasar perbatasan Entikong, beliau mengatakan:

Kalau dulu itu luar biasa, pendapatan pedagang yang jualan di pasar kaget Entikong tiap orang itu tidak kurang dari RM 3000 dari 197 pedagang pada waktu itu. Saya yang mendata sendiri.

Lanjut beliau mengatakan:

Sehingga pada saat perelokasian pasar, para pedagang tampak bersemangat. Dikarenakan begini, ramainya pasar meningkatkan semangat pedagang untuk memiliki kios sebanyak banyaknya. Sampai ada yang punya mengambil undian sampai 4 buah biar keuntungan berlipat.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sangat besar manfaat yang dihasilkan apabila pengelolaan pasar ini dilakukan secara tepat dan benar. Dan peneliti yakin apabila pasar tradisional perbatasan Entikong ini hidup

kembali dan para pedagang kembali berniaga di entikong, salah satu manfaat yang dapat diambil yakni meningkatnya PAD Kabupaten Sanggau yang akan berdampak pada taraf pembangunan di Kabupaten Sanggau. Sehingga demi terciptanya pasar yang modern, ramai, nyaman dan aman dalam bertransaksi antar penjual dan pembeli, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan pihak – pihak lain yang terlibat terus berusaha menghidupkan kembali Pasar Tradisional Perbatasan Entikong.

2. Program Implementer (pelaksana program).

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpatap dengan baik pada bagian ini.

Menurut Nurtiati, SE selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Usaha Sekterariat Daerah Kabupaten Sanggau, beliau menyebutkan bahwa:

Pengelolaan/ pembinaan seluruh pasar yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini masih dipegang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM, tak terkecuali pasar tradisional Entikong.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Viktorianus, S.Sos selaku Kepala bidang pasar Disperindagkop & UKM Kabupaten Sanggau, beliau menyebutkan bahwa:

Kemudian pengelolaannya diserahkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Sanggau. Kemudian disana (Entikong) kita sudah ada pengelola teknis itu ada lima orang. Pak marno ketuanya nanti kalo bisa ketemu dengan pak marno.

Dapat disimpulkan bahwa pengelola pasar/ implementor pasar perbatasan ini adalah dinas perindagkop ukm ditambah dilapangan ada lima orang yang menjadi pelaksana teknis seluruh kegiatan pengelolaan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau No. 15 Tahun 2012.

3. Extent of Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Sehingga perlu suatu tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat terealisasi dengan sebaik baiknya. Menurut Dra.Hj.Jamilah, M.M selaku Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, beliau menyebutkan bahwa:

Sebetulnya kebijakan pengelolaan ini dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang dahulu kumuh menjadi bersih dan modern, itu satu. Yang kedua , terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan

daerah yang dihasilkan dari pengelolaan pasar ini (Entikong).

Pernyataan ini sejalan dengan diktum menimbang pada keputusan Kepala dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kabupaten Sanggau yang menyebutkan bahwa:

Bahwa untuk kelancaran dalam rangka menciptakan pasar tradisional yang baik, tertib, indah, aman dan nyaman serta kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan kelancaran distribusi barang yang berkualitas serta memenuhi konsumen baik dalam negeri maupun warga tetangga Malaysia sehingga tercipta kestabilan harga barang dan kebutuhan pokok penduduk.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa target/tujuan implementasi kebijakan Penataan Pasar dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima khususnya Pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan di Entikong adalah menciptakan pasar tradisional perbatasan yang baik, tertib, indah, aman dan nyaman serta kondisi pasar yang kondusif dan layak untuk melakukan transaksi jual beli serta mengupayakan kelancaran distribusi barang yang berkualitas serta memenuhi konsumen baik dalam negeri maupun warga tetangga Malaysia.

4. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari apa yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Dijelaskan oleh Lagen, selaku Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau beliau menyatakan:

Jadi kalau membahas pasar ini kan tidak terlepas dengan mengelola perbatasan, karena pasar ini ada di perbatasan maka pengelolaannya merupakan sub dari pengelolaan perbatasan. Ya .. oleh karena itu, termasuk lah diantaranya ada imigrasi, karantina, BNPP yang baru sekarang ni, TNI dan POLRI.

Dari pernyataan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan pasar merupakan sub dari pengelolaan perbatasan dikarenakan letak pasar berada di wilayah perbatasan. Dalam mengelola perbatasan, pihak pihak yang memiliki wewenang yakni imigrasi, karantina, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI dan POLRI.

Dan tugas dari masing-masing pihak tersebut antara lain adalah:

1. Keimigrasian : mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan mengawasi orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan tugas imigrasi di Indonesia yakni UU No 9/1992 Tentang Keimigrasian, PP No 30/1994 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan ,PP No 31/1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian,PP No 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ,PP No 36/1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
2. Karantina : Mengatur lalu lintas barang yang masuk keluar wilayah Indonesia, terdiri dari karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan. Dasar hukum pelaksanaan tugas Karantina di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Dasar hukum pelaksanaan tugas BNPP diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010.
4. TNI dan POLRI : memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal pengelolaan pasar ini Marno, SH menyampaikan bahwa:

Pihak imigrasi kita, membuat surat semacam larangan bagi pihak Malaysia untuk berkunjung, mereka bertujuan supaya mereka melintasi batas negara harus menggunakan dokumen, terus pihak2 lain pun lalu seolah2 mendukung.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Iskandar selaku Kepala Tata Usaha Kantor Wilayah Imigrasi Entikong:

Untuk masalah pasar Entikong Kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi: Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan. Ya .. aturan ini lah yang kami pegang. Tapi sekarang sudah diberi toleransi kok untuk warga Negara Malaysia berkunjung ke Indonesia, tidak pakai visa hanya meletakkan IC (KTP Malaysia) di pos sudah bisa masuk sampai balai karangan,

Dari pernyataan diatas maka pihak imigrasi telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun sekarang, khusus untuk wilayah Entikong sudah diberi kelonggaran berlalu lintas bagi warga Malaysia hanya dengan menaruh IC di PPLB. Tanpa menggunakan Visa/Paspor.

Untuk strategi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak diatas telah dijelaskan bahwa

1. Pemerintah sudah merencanakan pertemuan dengan konsulat RI di Malaysia terkait dengan agenda menghidupkan kembali pasar Tradisional Perbatasan Entikong. Yang akan membicarakan mengenai pemberian kelonggaran bagi masyarakat Malaysia yang berbelanja di sana.
2. Pihak imigrasi telah memberikan kelonggaran bagi Warga Negara Malaysia yang ingin berkunjung ke Indonesia tidak perlu menggunakan paspor hingga batas kecamatan Sekayam. Selebihnya dari batas tersebut tetap harus menggunakan dokumen.

D. Simpulan Dan Keterbatasan

1. Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana (Implementor) dari proses Implementasi Kebijakan Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima khususnya Pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM yang secara teknis ditunjuk petugas pengelola pasar perbatasan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan, pembuatan laporan perkembangan pengelolaan pasar perbatasan Entikong. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau No. 15 Tahun 2012 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pasar Perbatasan Entikong Kegiatan Pembinaan Pasar Tahun Anggaran 2012.
2. Masih banyaknya hambatan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kebijakan Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima khususnya Pengelolaan Pasar Tradisional Perbatasan Entikong ini karena terkait dengan masalah politik luar negeri yang tidak bisa ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Kabupaten Sanggau.
3. Belum adanya fasilitas air dan listrik di kios tipe B, C dan kios meja juga menambah sulitnya proses pengelolaan pasar ini berjalan dengan baik. Namun telah ada wacana bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau bisa membantu memfasilitasi pengadaan air dan listrik di lingkungan pasar, dengan catatan pembayaran dilakukan oleh pedagang yang menyewa kios yang telah disediakan pemerintah.
4. Permasalahan mengenai surat edaran imigrasi yang mewajibkan penggunaan Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Malaysia apabila ingin berbelanja di Pasar Perbatasan Entikong telah dicabut dan sekarang telah diperbolehkan tidak menggunakan Paspor atau Dokumen Keimigrasian. Namun kenyataannya belum dibuat surat edaran lanjutan oleh pihak *imigresen* Sarawak sehingga masyarakat Sarawak

masih menganggap pihak Imigrasi Entikong mewajibkan penggunaan dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Malaysia yang ingin berbelanja di Entikong.

2. Keterbatasan Studi

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan yakni

1. Waktu penelitian, yang peneliti rasakan kurang dalam melaksanakan proses penelitian. Dikarenakan masih banyak hal yang belum dapat direkam oleh peneliti pada proses pengelolaan pasar perbatasan Entikong.
2. Kurang terbukanya informan, yang menyebabkan informasi yang didapatkan oleh peneliti tidak holistik/ tidak menyeluruh sehingga masih terdapat banyak hal yang belum peneliti dapatkan di penelitian ini.

E. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau,
2. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Entikong Kabupaten Sanggau yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penelitian ini.
3. Pedagang di pasar perbatasan Entikong yang memberikan kontribusi dan informasi dalam penulisan skripsi ini melalui masuk-masukan yang positif.

F.Referensi

Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Abidin,Said Zainal. 2004, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Jakarta: Suara Bebas.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011. *Grand Design Pembangunan Perbatasan sampai tahun 2025*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Mirrelle,Grindle S. 2007. *Going Local Decentralization Democratization, and The Promise of Good Governance*, New Jersey: Princeton University Press.

Nugroho, Rian, 2004. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Jaya.

Gubernur Kalimantan Barat, 2005. *Menghidupkan Kembali Pasar Tenda Entikong*, Pontianak,

Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2010. *Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau Bidang Pasar*, Sanggau.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, 2009. *Audiensi Pengelola Pasar Tradisional Entikong*, Sanggau.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, *Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah Dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Sanggau. 2009.

Bupati Sanggau, *Keputusan Bupati Sanggau Nomor 336 tahun 2007 Tentang Penunjukan*

Tim Pengelola Pasar Tradisional Entikong di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau). Sanggau. 2007.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau Nomor 15 tahun 2012 Tentang Penetapan Petugas Pengelola Pasar Perbatasan Entikong Kegiatan Pembinaan Pasar Tahun Anggaran 2012. Pemerintah Kabupaten Sanggau. 2012.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : IMAM FADLY IKHSANI

NIM / Periode Lulus : E42008017 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : jangkrik_478@yahoo.com / 089693561588

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBLIAKAN PENATAAN PASAR PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN
KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PERRBATAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

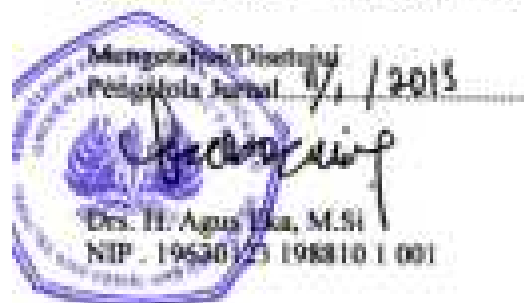
☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013

(IMAM FADLY IKHSANI)